

Effectiveness of the Marriage Management Information System (SIMKAH) in Improving the Quality of Marriage Administration Services at the Religious Affairs Office (KUA) of Candi District

[Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Administrasi Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Candi]

Salsabila Az Zahraamadhani¹⁾, Lailul Mursyidah²⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: lailulmursyidah@umsida.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the effectiveness of the Marriage Management Information System (SIMKAH) in improving the quality of marriage administrative services at the Office of Religious Affairs (KUA) in Candi District. This research employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. Data analysis uses the interactive model of Miles and Huberman. The findings indicate that in terms of responsiveness, SIMKAH supports faster service processes and easier access. In terms of transparency, the system provides information on procedures, costs, and service status accessible individually. In terms of accountability, all service processes are recorded in a structured system log. The implementation is also influenced by server stability and human resource capacity.*

Keywords - SIMKAH; Marriage Administration; Public Service Effectiveness; Office Of Religious Affairs(KUA); Digital Public Service

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam meningkatkan mutu pelayanan administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Candi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek responsivitas, SIMKAH mendukung percepatan proses layanan dan kemudahan akses. Pada aspek transparansi, sistem menyediakan informasi prosedur, biaya, dan status layanan yang dapat diakses secara individual. Pada aspek akuntabilitas, seluruh proses pelayanan tercatat dalam sistem log yang terstruktur. Implementasi SIMKAH juga dipengaruhi oleh stabilitas server dan ketersediaan sumber daya manusia.

Kata Kunci - SIMKAH; Administrasi Pernikahan; Efektivitas Pelayanan Publik; Kantor Urusan Agama (KUA); Pelayanan Publik Digital.


I. PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan indikator utama dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan di era modern. Keberhasilan pemerintah saat ini tidak lagi hanya diukur dari pembangunan infrastruktur fisik atau besarnya alokasi anggaran, tetapi lebih pada sejauh mana pemerintah mampu memberikan layanan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat [1]. Dalam hal ini, digitalisasi hadir sebagai strategi penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang responsif, efisien, transparan, serta inklusif [2]. Salah satu sektor pelayanan publik yang mengalami perubahan signifikan akibat digitalisasi adalah layanan administrasi pernikahan yang dikelola oleh Kantor Urusan Agama (KUA) [3]. Pencatatan pernikahan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan sebuah proses hukum yang memiliki konsekuensi besar terhadap status perdata seseorang, hak waris, perlindungan hukum bagi anak, serta keterhubungan dengan sistem administrasi kependudukan nasional [4]. Oleh karena itu, proses pencatatan harus dilaksanakan melalui sistem birokrasi yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ketentuan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara normatif menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh pejabat yang berwenang agar memiliki kekuatan hukum yang sah [5]. Ketentuan ini kemudian dijabarkan lebih rinci melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, yang mengatur prosedur, tata cara, serta kewenangan KUA dalam melakukan pencatatan perkawinan secara administratif. PMA Nomor 30 Tahun 2024, mewajibkan seluruh Kantor Urusan Agama menggunakan aplikasi SIMKAH versi terbaru dalam setiap tahapan administrasi pernikahan sebagai wujud implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang [6]. Aplikasi

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pertama kali diluncurkan secara nasional oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama pada tahun 2005 sebagai sistem pencatatan nikah berbasis komputer lokal, kemudian dikembangkan menjadi SIMKAH Web pada tahun 2018 guna mendukung kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 [7]. Versi terbaru yang diwajibkan melalui PMA Nomor 30 Tahun 2024 merupakan bentuk penguatan tata kelola digital dengan integrasi langsung ke Database Kependudukan Nasional (Dukcapil) serta penegasan terhadap asas akuntabilitas dan transparansi administrasi nikah di seluruh KUA di Indonesia [8]. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap proses administrasi pernikahan, mulai dari pendaftaran hingga penerbitan buku nikah, wajib dilaksanakan secara elektronik melalui SIMKAH sebagai instrumen resmi negara dalam mewujudkan pelayanan publik berbasis digital yang terstandar nasional, yakni aplikasi berbasis web yang telah terintegrasi secara nasional melalui situs resmi <https://simkah4.kemenag.go.id> [9].



Gambar 1. Tampilan Website SIMKAH yang Diakses oleh Masyarakat (Pengguna Layanan)
Sumber : <https://simkah4.kemenag.go.id/>



Gambar 2. Tampilan Menu Website SIMKAH yang Diakses oleh Masyarakat (Pengguna Layanan)
Sumber : <https://simkah4.kemenag.go.id/>

Berdasarkan gambar 2 tampilan antarmuka SIMKAH, terdapat beberapa menu utama yang dirancang untuk memudahkan pengguna layanan (masyarakat) dalam mengakses dan mengelola proses administrasi pernikahan secara digital. Tahapan dimulai dari pendaftaran calon pengantin melalui menu “Daftar Nikah” pada aplikasi, di mana data pribadi calon suami dan istri diinput dan diverifikasi secara otomatis melalui basis data kependudukan. Menu Dashboard berfungsi sebagai halaman utama yang menampilkan ringkasan informasi terkait akun pengguna, termasuk gambaran umum proses pendaftaran yang sedang berlangsung. Menu ini bertujuan memberikan orientasi awal serta memudahkan navigasi ke fitur lain dalam sistem. Selanjutnya, menu Status Pendaftaran digunakan untuk memantau perkembangan pengajuan nikah secara real-time, mulai dari tahap verifikasi berkas hingga penjadwalan akad. Menu Kartu Nikah Digital menyediakan akses bagi pengguna untuk melihat dan mengunduh kartu nikah dalam format digital setelah proses pernikahan selesai, yang mendukung efisiensi serta keamanan dokumen resmi. Adapun menu Sign Out berfungsi untuk keluar dari sistem guna menjaga keamanan data pribadi pengguna.

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) merupakan platform digital utama yang digunakan untuk proses pendaftaran pernikahan dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di bawah naungan Kementerian Agama. Melalui sistem ini, masyarakat dapat melakukan pendaftaran nikah secara daring, mengunggah dokumen persyaratan, memantau perkembangan status pengajuan, serta memperoleh informasi resmi terkait biaya,

ketentuan, dan jadwal verifikasi berkas. Selain itu, SIMKAH juga telah terhubung dengan sistem Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) sehingga mampu meminimalisasi kemungkinan terjadinya duplikasi data sekaligus meningkatkan keabsahan administratif bagi calon pengantin [10]. Secara keseluruhan SIMKAH adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pernikahan melalui digitalisasi proses, mempercepat alur birokrasi, meminimalisir kesalahan dan duplikasi data, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan publik, khususnya di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA). Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip pelayanan publik berbasis teknologi yang menekankan kemudahan akses, efisiensi, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi digital.

Tabel 1. Jumlah Pendaftar Nikah Tahun 2024–2025

No.	Tahun	Jumlah Pendaftar Nikah
1	2024	117
2	2025	116

Sumber : Data diolah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Candi, 2026.

Berdasarkan data pada Tabel 1, jumlah pendaftar nikah yang tercatat melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) menunjukkan kecenderungan yang relatif stabil dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2024, jumlah pendaftar mencapai 117 pasangan, sementara pada tahun 2025 mengalami sedikit penurunan menjadi 116 pasangan. Selisih yang sangat kecil ini mengindikasikan bahwa tingkat penggunaan SIMKAH dalam pelayanan administrasi pernikahan tetap konsisten, serta mencerminkan bahwa sistem tersebut telah berjalan cukup efektif dalam mendukung proses pencatatan pernikahan. Selain itu, stabilitas jumlah pendaftar juga dapat menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap layanan berbasis digital yang disediakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) tetap terjaga, meskipun tidak terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah pengguna dari tahun ke tahun.

Struktur sumber daya manusia di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Candi terdiri dari beberapa pegawai dengan jabatan dan uraian tugas yang berbeda sesuai dengan fungsi masing-masing. Pembagian tugas tersebut mencakup tanggung jawab pada aspek manajerial, teknis pencatatan pernikahan, hingga pengelolaan administrasi dan pengolahan data berbasis sistem informasi. Setiap pegawai memiliki peran dalam mendukung proses pelayanan administrasi pernikahan, mulai dari tahap verifikasi berkas, pelaksanaan akad, penginputan data ke dalam sistem, hingga pengarsipan dokumen. Rincian mengenai nama pegawai, jabatan, serta uraian tugas utama disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Daftar Pegawai KUA Kecamatan Candi dan Uraian Tugasnya

No.	Nama Pegawai	Jabatan	Keterangan/Jobdesk Utama
1	Muhammad Khusaeri, S.Ag., M.Pd.I	Kepala KUA Kecamatan Candi	Bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan pelayanan administrasi pernikahan, pengawasan operasional SIMKAH, serta pembinaan pegawai dan koordinasi dengan instansi terkait.
2	Mochammad Faishol, S.HI, MH	Penghulu KUA Kecamatan Candi	Melaksanakan pencatatan dan pelaksanaan akad nikah, memverifikasi berkas calon pengantin, serta memberikan bimbingan pra- nikah sesuai regulasi.
3	A.Tobroni, S.HI, S.Pd	Penghulu KUA Kecamatan Candi	Mengelola dan mencetak buku nikah melalui sistem SIMKAH, memastikan validitas data, serta menyimpan arsip hasil pencatatan.
4	Luluk Ida Fauziah, S.Ag., M.Pd	Pelaksana Pengolah Data	Membantu pengarsipan berkas, menginput data calon pengantin ke sistem, serta melayani administrasi umum terkait jadwal dan surat rekomendasi nikah.

5	Fajar Bahari, S.Ag	Penghulu KUA Kecamatan Candi	Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen pendaftaran nikah, menginput data ke sistem SIMKAH, serta melakukan validasi akhir sebelum pencetakan.
---	--------------------	---------------------------------	--

Sumber : Data diolah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Candi, 2026.

Berdasarkan Tabel 2, pembagian tugas pegawai di KUA Kecamatan Candi mencakup fungsi kepemimpinan, pelaksanaan teknis pencatatan nikah, serta pengelolaan administrasi dan data. Setiap jabatan memiliki peran yang berkaitan dengan tahapan pelayanan administrasi pernikahan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Salah satu permasalahan utama dalam implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) terletak pada keterbatasan sumber daya manusia (SDM), baik dari segi jumlah maupun kompetensi dalam penguasaan aplikasi. Di tingkat Kantor Urusan Agama (KUA), jumlah petugas yang terbatas harus menangani volume pendaftar yang tinggi, sehingga beban kerja menjadi tidak seimbang. Kondisi ini diperparah dengan belum meratanya kemampuan teknis operator dalam mengoperasikan SIMKAH secara optimal, terutama dalam hal input data, verifikasi berkas, serta penanganan kendala teknis dalam sistem. Akibatnya, proses pelayanan yang seharusnya berjalan cepat dan efisien justru berpotensi mengalami keterlambatan, terutama ketika terjadi kesalahan input atau kebutuhan revisi data yang memerlukan penanganan manual.

Selain itu, permasalahan teknis berupa ketidakstabilan server SIMKAH juga menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan pelayanan administrasi pernikahan. Sistem yang berbasis daring sangat bergantung pada kestabilan jaringan dan server pusat, namun dalam praktiknya sering terjadi gangguan seperti server error atau akses yang lambat. Hal ini menyebabkan proses pendaftaran, verifikasi, hingga pencetakan dokumen menjadi terhambat, bahkan dalam beberapa kasus dapat menunda keseluruhan alur pelayanan. Ketergantungan penuh pada sistem digital tanpa adanya mekanisme cadangan (backup system) semakin memperbesar risiko terganggunya pelayanan publik. Dengan demikian, kedua permasalahan tersebut menunjukkan bahwa meskipun SIMKAH telah membawa kemajuan dalam digitalisasi layanan, aspek kesiapan SDM dan keandalan infrastruktur teknologi masih menjadi tantangan krusial yang perlu segera diatasi guna meningkatkan efektivitas pelayanan secara menyeluruh.

Penelitian ini menggunakan teori efektivitas pelayanan publik yang dikemukakan oleh Denhardt & Denhardt (2003), yang menekankan bahwa efektivitas layanan publik dapat diukur melalui tiga dimensi utama, yaitu responsivitas, transparansi, dan akuntabilitas [12]. Responsivitas merujuk pada sejauh mana layanan mampu menjawab kebutuhan masyarakat [13]. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi serta aksesibilitas layanan bagi seluruh warga [14]. Sementara itu, akuntabilitas menekankan pada tingkat pertanggungjawaban penyedia layanan terhadap hasil yang diberikan [15]. Dalam konteks penerapan SIMKAH, transparansi dan akuntabilitas menjadi aspek penting yang menunjang efektivitas sistem, sehingga pendaftaran pernikahan dapat berjalan sesuai prosedur yang berlaku serta dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan [16].

Berdasarkan kerangka teori tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas SIMKAH di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Candi dengan menganalisis sejauh mana sistem ini mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, kualitas koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaannya, serta kemampuan sistem dalam beradaptasi terhadap tantangan di lapangan [17]. Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai SIMKAH sebagai layanan administrasi pernikahan berbasis digital, sekaligus menghadirkan rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelayanan di masa mendatang. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah juga dituntut berperan aktif dalam mendukung digitalisasi pelayanan administrasi pernikahan dengan memastikan tersedianya regulasi pendukung serta alokasi anggaran yang memadai bagi pengembangan infrastruktur teknologi. Dengan menelaah faktor penghambat tersebut, dapat dirumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan pemanfaatan SIMKAH, misalnya melalui intensifikasi sosialisasi dan penyuluhan, pelatihan bagi operator, serta penguatan infrastruktur teknologi informasi [18]. Oleh karena itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan kebijakan administrasi pernikahan digital di tingkat kecamatan, khususnya pada KUA Kecamatan Candi.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan publik dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pada berbagai bidang administrasi pemerintahan. Penelitian oleh Yunita & Prasetyo (2022) berjudul "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Administrasi Pernikahan" mengungkapkan bahwa penerapan SIMKAH mampu mengurangi beban kerja manual serta meningkatkan akurasi pencatatan pernikahan [19]. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2023) dengan judul "Integrasi Sistem Informasi Manajemen Nikah dengan Basis Data Kependudukan Nasional" menekankan pentingnya integrasi SIMKAH dengan basis data kependudukan nasional guna mencegah terjadinya duplikasi data. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian dalam mengevaluasi efektivitas SIMKAH pada tingkat kecamatan, terutama terkait hambatan implementasi dan strategi perbaikannya [20].

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Candi. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menilai sejauh mana sistem digital tersebut mampu mewujudkan prinsip-prinsip pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan teori New Public Service[12]. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala operasional yang dihadapi oleh pegawai KUA dalam pelaksanaan SIMKAH serta menganalisis upaya strategis yang dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja sistem dan sumber daya manusia yang terlibat. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan efektivitas pelayanan administrasi pernikahan berbasis digital, sekaligus menjadi acuan bagi instansi terkait dalam mengembangkan kebijakan transformasi digital di bidang pelayanan publik keagamaan.

Dengan demikian, latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan pentingnya kajian mengenai efektivitas penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pernikahan di KUA Kecamatan Candi. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai sejauh mana sistem digital tersebut mampu mendukung prinsip pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat maupun pendukung dalam implementasinya. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi bagi pengembangan teori efektivitas pelayanan publik dalam konteks digitalisasi birokrasi, tetapi juga menjadi masukan praktis bagi Kementerian Agama dan instansi terkait dalam upaya peningkatan mutu layanan administrasi pernikahan di era transformasi digital.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif untuk mendalami sejauh mana penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) berjalan pada layanan administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Fokus kajian diarahkan pada efektivitas SIMKAH dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Administrasi Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Candi. Lokasi penelitian adalah KUA Kecamatan Candi dengan alasan keterlibatan langsung institusi tersebut dalam pelaksanaan SIMKAH. Data primer dihimpun melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive, meliputi Kepala KUA, penghulu, petugas/operator SIMKAH, calon pengantin yang pernah menggunakan layanan, serta tokoh masyarakat; selain itu dilakukan observasi partisipatif untuk melihat praktik pendaftaran, verifikasi berkas, dan alur kerja di lapangan. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi dan literatur pendukung, antara lain regulasi terkait SPBE dan pencatatan pernikahan, laporan KUA, serta artikel ilmiah yang relevan.

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi[21]. Tahap reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan menyederhanakan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait pelaksanaan SIMKAH di KUA Kecamatan Candi, sehingga diperoleh informasi yang relevan dengan indikator efektivitas seperti responsivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Selanjutnya, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif, tabel, maupun deskripsi visual untuk memudahkan pemahaman pola dan hubungan antar data. Tahap terakhir ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses interpretasi data untuk memperoleh temuan mengenai efektivitas SIMKAH, yang kemudian diuji konsistensinya melalui triangulasi sumber dan teknik agar hasil penelitian memiliki tingkat keabsahan yang memadai. Dengan desain metodologis tersebut, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas SIMKAH dan faktor-faktor yang memengaruhinya di tingkat kecamatan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, sebagai bentuk transformasi digital dalam pelayanan administrasi pernikahan. Evaluasi ini mengacu pada teori Denhardt & Denhardt (2003) yang menekankan bahwa pelayanan publik yang efektif haruslah a) Responsif, b) Transparan, c) Akuntabel :

Responsivitas

Responsivitas dalam pelayanan publik merujuk pada kemampuan sistem layanan dalam merespons kebutuhan pengguna secara cepat, tepat, dan sesuai dengan konteks pelayanan. Aspek ini tidak hanya berkaitan dengan kecepatan waktu pelayanan, tetapi juga mencakup kemudahan akses, fleksibilitas prosedur, serta kemampuan sistem dalam menyesuaikan kebutuhan pengguna[10]. Dalam konteks pelayanan administrasi pernikahan, responsivitas dapat dilihat dari bagaimana proses pendaftaran, verifikasi, hingga penerbitan dokumen dapat dilakukan secara efisien.

Perubahan mekanisme pelayanan dari sistem manual ke sistem digital menjadi salah satu indikator yang dapat diamati dalam menilai aspek tersebut.

Sebelum penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), proses pendaftaran nikah dilakukan secara manual dengan menggunakan formulir fisik yang harus diisi oleh calon pengantin atau wali. Pengisian data dilakukan dengan cara menulis atau mengetik secara mandiri, kemudian berkas diserahkan langsung ke kantor KUA untuk dilakukan pemeriksaan. Proses ini melibatkan beberapa tahapan seperti pengecekan kelengkapan dokumen, verifikasi data, serta penjadwalan akad nikah yang dilakukan secara bertahap. Durasi pelayanan pada sistem ini cenderung lebih panjang karena bergantung pada antrean, kelengkapan berkas, serta koordinasi antar pihak yang terlibat.

Setelah diterapkannya SIMKAH Gen4, mekanisme pelayanan mengalami perubahan dengan memanfaatkan sistem berbasis digital yang dapat diakses secara daring. Proses pendaftaran dilakukan melalui platform online dengan tahapan yang telah terstruktur, mulai dari pengisian data diri, pemilihan lokasi KUA, hingga penentuan jadwal akad nikah. Pengguna juga dapat mengunggah dokumen persyaratan secara langsung melalui sistem tanpa harus datang ke kantor pada tahap awal. Perubahan ini menunjukkan adanya perbedaan pada media pelayanan, dari sebelumnya berbasis dokumen fisik menjadi berbasis sistem elektronik yang terintegrasi.

Perbandingan antara sebelum dan setelah penerapan SIMKAH dapat dilihat pada beberapa aspek, seperti cara pengisian data, media yang digunakan, serta alur pelayanan yang dijalankan. Pada sistem manual, seluruh proses berpusat pada interaksi langsung dan penggunaan berkas fisik, sedangkan pada sistem digital, sebagian tahapan telah dilakukan secara mandiri oleh pengguna melalui perangkat pribadi. Selain itu, sistem SIMKAH juga terhubung dengan database kependudukan (Dukcapil) sehingga memungkinkan proses validasi data dilakukan secara otomatis berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Perbedaan ini menunjukkan adanya perubahan pada mekanisme kerja pelayanan yang sebelumnya bersifat konvensional menjadi lebih terdigitalisasi.

BLANKO PENDAFTARAN NIKAH
(Diisi Oleh Catin/Wali/Catin)

TANGGAL AKAD NIKAH			
NOMOR PENDAFTARAN		IGL RESI BANK :	
NOMOR AKTA NIKAH			
ISIAN DATA DISESUAIKAN DENGAN KK/KTP/HAZAH			
	CALON SUAMI	CALON ISTRI	KET
1 NAMA LENGKAP			
2 TEMPAT/TANGGAL LAHIR			
3 NO KTP			
4 PEKERJAAN			
5 ALAMAT			
6 PENDIDIKAN TERAKHIR			
7 STATUS SEBELUM MENIKAH/JEJAK/DUDA.....		PERAWAN/JANDA.....	
8 NO HP			
9 EMAIL			
NAMA AYAH KANDUNG			
TEMPAT/TANGGAL LAHIR			
10 NO KTP			
PEKERJAAN			
ALAMAT			
NAMA IBU KANDUNG			
TEMPAT/TANGGAL LAHIR			
11 NO KTP			
PEKERJAAN			
ALAMAT			
WALI NIKAH (STATUS WALI)		NASAB/HAKIM	
HUBUNGAN WALI		AYAH/SAUDARA/PAMAN...KANDUNG	
NAMA WALI			
PPN			
12 TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR			
NO KTP			
PEKERJAAN			
ALAMAT			
NO HP			
13 MAS KAWIN BERUPA APA			
JUMLAH MAS KAWIN			
TEMPAT AKAD NIKAH			JAM:
	SAKSI 1	SAKSI 2	
NAMA LENGKAP			
TEMPAT/TANGGAL LAHIR			
NO KTP			
PEKERJAAN			
ALAMAT			

Gambar 3. Formulir Pendaftaran Nikah Manual Yang diisi Oleh Calon Pengantin/Wali Sebelum Diserahkan ke KUA.

Sumber : Data diperoleh Melalui Petugas KUA Kecamatan Candi

Gambar 3 menunjukkan bentuk formulir pendaftaran nikah manual yang digunakan sebelum adanya sistem SIMKAH dalam proses administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama. Formulir tersebut berisi sejumlah kolom isian yang harus dilengkapi oleh calon pengantin atau wali, mencakup data identitas pribadi seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, nomor KTP, pekerjaan, dan alamat. Pengisian formulir dilakukan secara manual dengan cara ditulis tangan atau diketik, kemudian diserahkan kepada petugas KUA untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Format formulir yang rinci memuat banyak komponen data yang harus diisi secara lengkap sesuai dengan dokumen pendukung yang dimiliki oleh calon pengantin. Setelah formulir diserahkan, petugas akan melakukan pengecekan terhadap kesesuaian dan kelengkapan data sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya dalam proses administrasi

pernikahan. Penggunaan dokumen fisik dalam proses ini juga berkaitan dengan mekanisme penyimpanan arsip yang dilakukan secara manual, di mana berkas-berkas disimpan dalam bentuk hardcopy sebagai bagian dari dokumentasi administratif di KUA.

Gambar 4. Tampilan form pendaftaran nikah online melalui sistem SIMKAH Gen4 yang diakses secara digital oleh pengguna.

Sumber : <https://simkah4.kemenag.go.id/>

Gambar 2 menampilkan tampilan form pendaftaran nikah secara online melalui sistem SIMKAH Gen4 yang digunakan dalam proses pelayanan administrasi pernikahan berbasis digital. Pada sistem ini, pengisian data dilakukan melalui beberapa tahapan menu yang telah disusun secara berurutan, dimulai dari pengisian jadwal akad, pemilihan lokasi KUA, hingga pengisian data calon suami dan calon istri. Selain itu, terdapat pula menu untuk pengisian data wali nikah serta pengunggahan dokumen persyaratan yang diperlukan dalam proses pendaftaran. Setiap tahapan disajikan dalam bentuk form digital yang harus diisi oleh pengguna sesuai dengan data yang dimiliki.

Akses terhadap sistem SIMKAH Gen4 dapat dilakukan melalui perangkat pribadi seperti telepon genggam maupun komputer yang terhubung dengan jaringan internet. Tampilan antarmuka berbasis web memungkinkan pengguna untuk mengisi data secara langsung tanpa menggunakan dokumen fisik seperti pada sistem sebelumnya. Proses input data dilakukan secara bertahap sesuai dengan menu yang tersedia, sehingga setiap bagian informasi terkelompok berdasarkan jenis data yang dibutuhkan. Penggunaan sistem ini menunjukkan adanya perbedaan pada media pelayanan yang digunakan, dari sebelumnya berbasis formulir manual menjadi berbasis platform digital dengan tampilan yang terstruktur.


Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu calon pengantin berinisial CA (25 Juli 2025), proses pengisian data dan pengunggahan dokumen melalui sistem SIMKAH dapat dilakukan menggunakan telepon genggam dalam waktu yang relatif singkat. Setelah proses pendaftaran dilakukan, tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan berkas (rafak) yang umumnya berlangsung dalam rentang waktu 2–3 minggu, tergantung pada jumlah antrian. Dokumen administrasi seperti buku nikah dan kartu nikah juga tersedia dalam bentuk digital maupun cetak. Alur pelayanan ini menunjukkan adanya perbedaan tahapan kerja jika dibandingkan dengan sistem manual sebelumnya.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Gracenia dan Darmi (2022) yang menyatakan bahwa penggunaan SIMKAH Web memberikan perubahan pada proses pelayanan pernikahan, terutama dalam hal kecepatan akses data dan kemudahan pengelolaan administrasi[22]. Sistem ini memungkinkan penyajian data secara lebih cepat serta mendukung proses pelayanan yang berbasis teknologi informasi. Perubahan tersebut berkaitan dengan penggunaan sistem yang terintegrasi serta pemanfaatan media digital dalam pelayanan publik. Dengan demikian, perbandingan antara sistem manual dan sistem digital menunjukkan adanya perbedaan dalam mekanisme, media, dan alur pelayanan administrasi pernikahan di KUA Kecamatan Candi.

Meskipun demikian, pelaksanaan sistem masih dipengaruhi oleh kondisi teknis tertentu, seperti stabilitas server dan jaringan internet. Gangguan pada sistem dapat berdampak pada proses input data maupun akses layanan oleh pengguna. Selain itu, perbedaan tingkat pemahaman teknologi di kalangan masyarakat juga memengaruhi penggunaan layanan secara daring. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi sistem digital tidak terlepas dari faktor pendukung yang berkaitan dengan infrastruktur dan kemampuan pengguna dalam mengakses layanan.

Transparansi

Transparansi berarti keterbukaan sistem pelayanan terhadap publik, baik dari sisi prosedur, biaya, status, hingga peluang untuk mengakses informasi kapan saja dan di mana saja[23]. Dalam konteks pelayanan administrasi pernikahan, transparansi berkaitan dengan penyediaan informasi yang dapat diketahui oleh pemohon selama proses pendaftaran hingga penerbitan dokumen. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Gen4 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Candi menghadirkan mekanisme akses informasi berbasis akun pribadi yang digunakan oleh masing-masing pemohon. Melalui akun tersebut, pengguna dapat melihat data pendaftaran, tahapan pemeriksaan berkas (rafak), jadwal akad, serta proses administrasi lainnya dalam sistem.



Selamat datang,
Sistem Informasi Manajemen Nikah

No	Action	No. Pendaftaran	Nama Suami	Nama Istri	Tgl. Pendaftaran	Tanggal Akad	Jam Akad	Lokasi Akad	Status
1	Verifikasi Edit Hapus	SIMKAH-REG-2024-CANDI-001			15-05-2024	01-06-2024	10:00	KUA Kecamatan Candi	Terdaftar

Gambar 5. Tampilan Dasbor Pengguna SIMKAH

Sumber : <https://simkah4.kemenag.go.id/>

Gambar 5 menampilkan tampilan dasbor pengguna pada website SIMKAH yang memuat informasi terkait proses pendaftaran pernikahan. Pada tampilan tersebut, terdapat data seperti nomor pendaftaran, nama calon pengantin, tanggal pendaftaran, jadwal dan lokasi akad nikah, serta status layanan yang sedang berjalan. Selain itu, sistem juga menyediakan fitur pengelolaan data oleh operator, seperti verifikasi, pengeditan, dan penghapusan data sesuai dengan kebutuhan administrasi. Informasi yang ditampilkan dalam dasbor disusun dalam format digital yang dapat diakses oleh pengguna melalui akun masing-masing. Akses informasi dalam sistem SIMKAH bersifat individual, di mana setiap pemohon hanya dapat melihat data yang berkaitan dengan pendaftarannya sendiri. Informasi yang tersedia dalam sistem berfokus pada data administratif yang berkaitan dengan proses pelayanan pernikahan. Sementara itu, informasi yang bersifat agregat, seperti jumlah pendaftar, antrian pelayanan, atau estimasi waktu tunggu, tidak ditampilkan dalam sistem yang dapat diakses secara umum. Selain itu, fitur yang berkaitan dengan interaksi pengguna, seperti pelaporan kesalahan data atau pengajuan revisi secara langsung melalui sistem, belum tersedia dalam tampilan layanan daring.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pemohon berinisial DK (25 Juli 2025), proses perbaikan data yang tidak sesuai masih dilakukan dengan mendatangi kantor KUA secara langsung. Informasi mengenai prosedur perbaikan data dan batas waktu yang diberikan juga disampaikan melalui komunikasi langsung dengan petugas. Hal ini menunjukkan bahwa tidak seluruh informasi terkait proses pelayanan tersedia dalam sistem digital yang digunakan oleh pemohon.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Nadia Kantue (2022) dalam studi berjudul “Pengelolaan SIMKAH dalam Meningkatkan Efektivitas dan Transparansi Administrasi Pernikahan”, yang menggambarkan bahwa penggunaan SIMKAH berkaitan dengan penyediaan akses informasi bagi pengguna terdaftar serta perubahan dalam pengelolaan data pelayanan pernikahan[24]. Dalam pelaksanaannya, penggunaan sistem masih dipengaruhi oleh kondisi teknis serta mekanisme pelayanan yang berjalan di masing-masing KUA. Oleh karena itu, transparansi dalam pelayanan administrasi pernikahan melalui SIMKAH Gen4 di KUA Kecamatan Candi dapat dilihat dari ketersediaan akses informasi berbasis akun pengguna serta penyajian data administratif dalam sistem digital.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab penyelenggara layanan terhadap hasil kerja yang dihasilkan, disertai dengan adanya jejak proses yang dapat ditelusuri dan diverifikasi oleh publik[25]. Dalam implementasi SIMKAH di KUA Kecamatan Candi, seluruh aktivitas pelayanan terdokumentasi dalam sistem log yang mencatat identitas pemohon, waktu pendaftaran, jadwal pemeriksaan (rafak), hingga proses pencetakan buku dan kartu nikah. Pencatatan digital ini mendukung kemudahan audit serta meningkatkan keamanan data dibandingkan dengan sistem manual. Sistem log pada SIMKAH memungkinkan penelusuran riwayat layanan secara cepat ketika terjadi kendala atau pengaduan. Hal ini disampaikan oleh Mohammad Faisol selaku penghulu KUA Kecamatan Candi yang menyatakan bahwa setiap keluhan dapat ditelusuri melalui sistem, meskipun dalam praktiknya terdapat keterbatasan jumlah petugas sehingga terjadi perangkapan tugas antara fungsi verifikasi dan pelaksanaan akad (Wawancara, 25 Juli 2025). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas internal berjalan seiring dengan kondisi sumber daya manusia yang tersedia.

Kepala KUA Kecamatan Candi, Muhammad Khusaeri, S.Ag., M.Pd.I, menjelaskan bahwa operasional SIMKAH masih sangat bergantung pada kapasitas SDM yang terbatas. Pembagian tugas menunjukkan adanya spesialisasi fungsi, seperti pencetakan buku nikah dan verifikasi dokumen, namun jumlah petugas yang hanya lima orang untuk melayani seluruh wilayah Kecamatan Candi menyebabkan beban kerja menjadi tidak proporsional (Wawancara, 25 Juli 2025). Kondisi ini berimplikasi pada efektivitas pelayanan, terutama dalam menjaga ketepatan waktu dan kualitas layanan. Selain faktor SDM, kendala teknis juga memengaruhi pelaksanaan akuntabilitas. Sistem yang bersifat terpusat menyebabkan proses pelayanan bergantung pada kestabilan server dan jaringan. Ketika terjadi gangguan, pelayanan dapat mengalami penundaan karena tidak tersedia mekanisme alternatif berbasis manual. Proses koreksi data juga memiliki keterbatasan, karena tidak dapat dilakukan langsung dalam sistem dan harus melalui prosedur tertentu secara offline dengan batas waktu yang ditentukan.



Gambar 6. Tampilan menu Pencatatan Nikah pada aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Candi.
Sumber : Website Petugas di KUA Candi

Berdasarkan gambar 6, menu pada dashboard SIMKAH khususnya pada bagian Pencatatan Nikah, menampilkan rangkaian fitur yang saling terintegrasi dalam mendukung proses administrasi pernikahan di KUA Kecamatan Candi. Sub menu Rekomendasi Masuk digunakan untuk melihat dan memantau permohonan rekomendasi nikah yang masuk, sedangkan Daftar Nikah berfungsi sebagai tempat input data lengkap calon pengantin, termasuk identitas orang tua dan wali oleh admin. Setelah itu, Pemeriksaan digunakan untuk proses verifikasi berkas dan penambahan data seperti mahar atau surat izin tertentu. Menu Isbat Nikah diperuntukkan bagi pasangan yang telah menikah secara siri untuk dilakukan pengesahan, sementara Arsip Nikah dan Arsip Nikah LN digunakan untuk pengelolaan data akta nikah lama maupun pernikahan WNI di luar negeri. Selanjutnya, Stok Buku Nikah berfungsi untuk mencatat ketersediaan buku nikah, dan Bimbingan Perkawinan mencakup pendataan kegiatan bimbingan bagi calon pengantin setelah tahap pemeriksaan berkas, termasuk jadwal dan fasilitator. Selain itu, terdapat Modul Rujuk untuk pencatatan rujuk, Data Master yang berisi data kelembagaan seperti profil KUA, data penghulu, serta wilayah desa/kelurahan, dan Menu Laporan yang menyajikan data statistik layanan seperti tingkat pendidikan dan usia calon pengantin, sehingga seluruh menu tersebut membentuk satu sistem yang terstruktur dalam mendukung pelayanan administrasi pernikahan secara digital.

Dalam perspektif akuntabilitas kepada masyarakat, penyediaan informasi kinerja layanan melalui sistem masih terbatas pada penggunaan internal. Sistem belum menampilkan dashboard kinerja yang dapat diakses publik untuk memperlihatkan indikator seperti jumlah pemohon, durasi pelayanan, tingkat keberhasilan, maupun tingkat kepuasan pengguna. Mekanisme pengaduan tersedia melalui fitur “Lapor Pak”, namun pengelolaannya belum terhubung secara langsung dengan sistem pemantauan layanan berbasis real-time. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan Putri Nazri Sukma (2024) yang menunjukkan bahwa SIMKAH berkontribusi dalam memperkuat akuntabilitas internal melalui pencatatan log layanan yang sistematis dan mendukung proses audit, sementara akses informasi layanan bagi masyarakat secara terbuka dan real-time masih memerlukan pengembangan lebih lanjut[26].

Secara keseluruhan, implementasi SIMKAH di KUA Kecamatan Candi menunjukkan penguatan akuntabilitas vertikal melalui sistem pencatatan digital yang terstruktur, lengkap, dan dapat diaudit. Setiap tahapan administratif

terdokumentasi dengan baik sehingga mendukung prinsip traceability dalam pelayanan publik berbasis digital. Pada saat yang sama, penguatan akuntabilitas horizontal dapat diarahkan pada peningkatan transparansi informasi kinerja, pengembangan sistem pengaduan yang lebih interaktif, serta penyediaan mekanisme evaluasi layanan yang memungkinkan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.

VII. SIMPULAN.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Candi menghadirkan perubahan pada mekanisme pelayanan administrasi pernikahan yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi berbasis sistem digital. Perubahan tersebut terlihat pada proses pendaftaran, pengelolaan data, hingga penerbitan dokumen yang dilakukan melalui platform terintegrasi dengan sistem kependudukan. Dari aspek responsivitas, penggunaan SIMKAH berkaitan dengan perbedaan durasi pelayanan, cara akses layanan, serta fleksibilitas pengguna dalam melakukan pendaftaran secara daring tanpa bergantung sepenuhnya pada kehadiran fisik di kantor KUA. Dari aspek transparansi, sistem menyediakan informasi administratif seperti prosedur, biaya, dan status layanan yang dapat diakses oleh pemohon melalui akun masing-masing, dengan karakter akses yang bersifat individual dan berbasis kebutuhan pendaftaran. Sementara itu, dari aspek akuntabilitas, sistem memuat pencatatan data layanan secara digital yang tersimpan dalam basis data dan dapat ditelusuri melalui riwayat aktivitas dalam sistem, sehingga berkaitan dengan proses pengelolaan dan pengawasan internal. Dalam pelaksanaannya, penggunaan SIMKAH juga berkaitan dengan kondisi teknis seperti stabilitas server serta ketersediaan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem, yang memengaruhi alur pelayanan yang berlangsung. Dengan demikian, SIMKAH menggambarkan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan pelayanan administrasi pernikahan di tingkat kecamatan melalui sistem yang terstruktur dan terdigitalisasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bagian Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga karya tulis ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Ibu Lailul Mursyidah selaku dosen pembimbing atas arahan dan bimbingan yang diberikan selama proses penyusunan penelitian, serta kepada seluruh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Candi yang telah memberikan izin dan dukungan dalam pelaksanaan penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada keluarga dan teman-teman atas doa, dukungan, dan motivasi yang diberikan. Penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan ke depan, serta diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Administrasi Publik.

REFERENSI

- [1] P. Kualitas, P. Publik, T. Kepuasan, M. Di, K. Salahutu, And K. Maluku, "Jurnal Administrasi Terapan Vol 2, No. 1, Maret 2023," Vol. 2, No. 1, Pp. 232–239, 2023.
- [2] V. N. Juni, A. Diastuti, And R. Ayyustia, "Strategi Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Melalui Inovasi Digital Di Kelurahan Sunter Agung Universitas Terbuka Strategi Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Melalui Inovasi Digital Di Kelurahan Sunter Agung Tersebut . Digitalisasi Layanan Publik Diyakini Mampu Memberikan Percepatan Proses," 2025.
- [3] Kemenpu-Pr. Spip. No 4 Tahun, "Berita Negara," Peratur. Menteri Kesehat. Republik Indones. Nomor 4 Tahun 2018, Vol. 151, No. 2, Pp. 10–17, 2018.
- [4] W. A. Handayani And G. Djajaputra, "Legal Consequences Of An Unregistered Marriage Agreement From A Marriage Agreement Deed Canceled By The Supreme Court (Case Study Of Marriage In The Decision Of The Supreme Court Number 598 / Pk / Pdt / 2016)," Vol. 4, No. 4, Pp. 829–834, 2024.
- [5] I. Dan, H. Positif, S. Kasus, And T. Pemahaman, "Urgensi Pencatatan Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Tellangkere Kecamatan Tellu Limpoe)," Pp. 215–230.
- [6] I. Santosa And S. Lestari, "Problematika Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Dalam Praktik Pernikahan Pada Masyarakat Muslim Di Kelurahan Blimbing," Vol. 8, Pp. 23–38, 2025.
- [7] Y. S. Isma, D. Kardiati, And S. K. Fadhillah, "Transformasi Digital Sebagai Instrumen Untuk Memperluas Aksesibilitas Layanan Publik," Vol. 6, No. 3, 2025.
- [8] T. Hildayana, M. Azizi, J. A. Lubis, And A. Nawawi, "Urgensi Digitalisasi Arsip Pernikahan Di Kua Kecamatan Medan Denai : Studi Kualitatif," Vol. 5, Pp. 696–704, 2025.
- [9] J. L. Adisucipto, K. Depok, K. Sleman, And D. I. Yogyakarta, "Penerapan Aplikasi Simkah Web Perspektif Teori Efektifitas Budiani," Vol. 2, No. 1, Pp. 109–124, 2023.

- [10] A. Regita, D. Fitriana, And U. Airlangga, “Map (Jurnal Manajemen Dan Administrasi Publik) Vol . 7 No . 3 Issn 2615-2142 Analisis Inovasi Roti 7 Lapis (Response Time 7 Menit Layanan Pemadaman Kebakaran Gratis) Di Kota Surabaya Dalam The " Roti 7 Lapis " Innovation By Surabaya Fire And Rescue De,” Vol. 7, No. 3, 2022.
- [11] A. Mahsyar, “Masalah Pelayanan Publik Di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik,” Otoritas J. Ilmu Pemerintah., Vol. 1, No. 2, Pp. 81–90, 2011, Doi: 10.26618/Ojip.V1i2.22.
- [12] H. T. Gedeona, “Strategi Penyusunan Standar Pelayanan Publik Dengan Pendekatan Partisipasi Masyarakat Dan Stakeholders,” J. Ilmu Adm., Vol. Viii, No. 3, Pp. 300–3011, 2011.
- [13] N. Z. Laily And S. Yuliani, “Efektivitas Mal Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-El) Di Kabupaten Magetan,” J. Mhs. Wacana Publik, Vol. 3, Pp. 370–386, 2023.
- [14] S. F. Meyriyani, N. Sujana, And P. Utami, “Penerapan Prinsip New Public Service (Nps) Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Indonesia Sehat (Kis) Melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Bpjs) Kota Tangerang,” J. Ilm. Wahana Pendidik., Vol. 10, No. 2, Pp. 819–828, 2024, [Online]. Available: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10499283>.
- [15] V. I. Pertiwi, “Responsivitas Administrasi Kependudukan Melalui Program Pasca Akad Nikah Di Kota Tasikmalaya,” Vol. 8, No. 1, Pp. 521–531, 2025.
- [16] K. Gowa, “Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Online (Simkah) Dalam Administrasi Pernikahan Di Kua Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa,” Vol. 5, No. 12, Pp. 5470–5480, 2024.
- [17] A. Arfah, “Optimalisasi Pencatatan Nikah Melalui Simkah Di Kua Kecamatan Bua Kabupaten Luwu,” J. Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 3, Pp. 6153–6166, 2022.
- [18] A. Tongkonoo And A. Ishak, “Optimalisasi Pencatatan Pernikahan Melalui Simkah Web,” J. Huk. Islam, Vol. 1, No. 2, Pp. 12–20, 2020, [Online]. Available: <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/As-Syams/Article/View/182>
- [19] J. Ilmiah And W. Pendidikan, “1 , 2 , 3,” Vol. 10, No. 4, Pp. 744–754, 2024.
- [20] A. Dwiyan, M. Z. Al Habsy, E. Rachman, And T. Thalib, “Implementation Of The Marriage Management Information System (Simkah) In The Religious Affairs Office , Central City District , Gorontalo City,” Vol. 10, No. 4, Pp. 5–10, 2024, Doi: 10.58258/Jime.V.
- [21] M. A. Thalib, “Madani : Jurnal Pengabdian Ilmiah Pelatihan Analisis Data Model Miles Dan Huberman Untuk Riset Akuntansi Budaya,” Vol. 5, No. 1, Pp. 23–33, 2022.
- [22] V. Gracenia, A. Publik, F. Ilmu, I. Politik, And U. M. Bengkulu, “Jpsi (Journal Of Public Sector Innovations) Analisis Penggunaan Simkah Di Kantor Urusan Agama,” Vol. 7, No. 1, Pp. 52–60, 2022.
- [23] N. B. Rahmawati, M. Baharudin, And Z. Tjenreng, “Peran Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik : Perspektif Teoretis,” Vol. 5, No. 1, Pp. 313–323, 2025.
- [24] N. Kantue, “Efektivitas Pengelolaan Simkah Dalam Upaya Pencegahan Manipulasi Data Di Kua Kota Bitung,” Al-Mujtahid J. Islam. Fam. Law, Vol. 2, No. 1, P. 73, 2022, Doi: 10.30984/Ajifl.V2i1.1936.
- [25] P. Hidayat, B. Sutikno, And A. Kantor, “Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu,” Vol. 11, No. 1, Pp. 45–56, 2025.
- [26] F. Ilmu, S. Dan, I. Pemerintahan, U. Islam, And N. A. Banda, “Aplikasi Simkah Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang,” 2021.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.